



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junaidi Afandi Alias Medi
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/8 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Prof. M Yamin SH Lingkungan III Kelurahan
Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai
Utara Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/19/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/19.a/VII/2019/Narkoba, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Dedi Ismadi, Dkk, Pengacara / Advokat dari LBH Tri Sila Sumatera Utara beralamat di Jalan Sei Bertu No.32/7 Medan dan Jalan Anwar Idris Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Tjb tertanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Februari 2020, Nomor 216/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Tjb, tanggal 21 Januari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan, tanggal 19 November 2019, Reg. Perkara No.PDM-243/T.BALAI/Euh.2/11/2019, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi pergi dengan menumpangi becak motor menuju daerah PT. Timur Jaya di Jalan Garuda Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada temannya sebagai penjual Narkotika jenis sabu yang bernama Saudara Dul (Daftar Pencarian Orang/ DPO), setelah bertemu dengan Saudara Dul lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Dul langsung mengambil Narkotika jenis sabu miliknya lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk Union yang ada di saku celannya lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kedalam bungkus kotak rokok merk Union tersebut lalu Terdakwa simpan kembali ke dalam saku celananya sebelah kiri. Kemudian Terdakwa kembali kebecak motor yang ditumpangnya dan pergi menuju Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dengan membawa Narkotika jenis sabu miliknya tersebut, setibanya di Jalan Jenderal Sudirman lalu Terdakwa turun dari becak motor kemudian Terdakwa berdiri dipinggir jalan seorang diri. Selanjutnyapada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann menghampiri Terdakwa dan karena Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa langsung mengambil bungkus kotak rokok merk Union yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan langsung Terdakwa jatuhkan tepat di sebelah kaki kiri Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann, kemudian Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk Union yang Terdakwa jatuhkan tersebut lalu Terdakwa buka dihadapan Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.116/10083.00/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :7529/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Junaidi Afandi Alias Medi yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang buktiyang dianalisis milik tersangka An. Junaidi Afandi Alias Medi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi pergi dengan menumpangi becak motor menuju daerah PT. Timur Jaya di Jalan Garuda Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada temannya sebagai penjual Narkotika jenis sabu yang bernama Saudara Dul (Daftar Pencarian Orang/ DPO), setelah bertemu dengan Saudara Dul lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Dul langsung mengambil Narkotika jenis sabu miliknya lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk Union yang ada di saku celannya lalu memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut kedalam bungkus kotak rokok merk Union tersebut lalu Terdakwa simpan kembali ke dalam saku celananya sebelah kiri. Kemudian Terdakwa kembali kebecak motor yang ditumpangnya pergi menuju Jalan Jenderal Sudirman Kota Tanjungbalai dengan membawa Narkotika jenis sabu miliknya tersebut, setibanya di Jalan Jenderal Sudirman lalu Terdakwa turun dari becak motor kemudian Terdakwa berdiri dipinggir jalan seorang diri. Selanjutnya pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunan menghampiri Terdakwa dan karena Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa langsung mengambil bungkus kotak rokok merk Union yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dan langsung Terdakwa jatuhkan tepat di sebelah kaki kiri Terdakwa namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann, kemudian

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk Union yang Terdakwa jatuhkan tersebut lalu Terdakwa buka dihadapan Saksi A. Syahril Situmorang dan Saksi Jhon Daniel Tambunann dan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.116/10083.00/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :7529/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si. M.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Junaidi Afandi Alias Medi yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang buktiyang dianalisis milik tersangka An. Junaidi Afandi Alias Medi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 7 Januari 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM-243/T.BALAI/Euh.2/11/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus/ kotak rokok union;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 Januari 2020, Nomor 411/Pid.Sus/2019/PNTjb, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus/ kotak rokok union;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2020/PNTjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 411/Pid.Sus/2019/PNTjb, tanggal 21 Januari 2020;
2. Akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2020/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Tjb, tanggal 21 Januari 2020;
3. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai, bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, pernyataan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai, bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, pernyataan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Akta penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 13 Februari 2020, berikut dengan Memori banding tersebut tertanggal 12 Februari 2020, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum, tertanggal 18 Februari 2020;
6. Akta penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 26 Februari 2020, berikut dengan Memori banding tersebut tertanggal 25 Februari 2020, juga, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 2 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, untuk Terdakwaan Penuntut Umum, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 30 Januari 2020, Nomor W2.U8/265/HN.01.10/1/2020, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, memori banding yang dimajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan Putusannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex factie tingkat pertama Nomor : 411/Pid.Sus/2019/PN-Tjb tertanggal 21 Januari 2020 tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Judex Factie Keliru Dalam mempertimbangkan PerbuatanTerdakwa;

Bahwa dengan penuh hormat, kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas judex factie dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan memori Banding ini, perkenan kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa mengemukakan Argumentasi hukum kami dalam menanggapi Putusan tersebut.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*".

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum pembanding/ terdakwa menyimpulkan:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidang, tidak pernah ada pihak-pihak lain yang terungkap ada atau pernah membeli narkotika dari terdakwa, menjual narkotika ke terdakwa atau orang yang mendapatkan narkotika melalui perantara terdakwa. Akan tetapi, fakta yang terang didapatkan dalam persidangan yaitu Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, para saksi merupakan

Halaman 9 dari 23 HalamanPutusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI AFANDI Alias MEDI karena memiliki narkoba jenis sabu. Bahwa penangkapan tersebut bermula atas informasi bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, mendapat informasi tersebut para saksi lalu pergi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian para saksi menghampiri terdakwa lalu pada saat itu saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok ke sebelah kaki kiri terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk union yang terdakwa jatuhkan tersebut lalu terdakwa buka dihadapan saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan dan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa akui adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum;

Bahwa dalam persidangan, saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan sangat terang dan tegas menerangkan bahwa terdakwa pada saat penangkapan sedang memiliki narkoba jenis sabu dan informasi yang diperoleh saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan adalah tentang adanya seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi memiliki Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah untuk digunakan atau dipakai sendiri.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka Pembanding/terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”.

Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Bukti-bukti yang Terungkap dipersidangan;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidang, tidak pernah ada pihak-pihak lain yang terungkap ada atau pernah membeli narkoba dari terdakwa, menjual narkoba ke terdakwa atau orang yang mendapatkan narkoba melalui perantara terdakwa. Akan tetapi, fakta yang terang didapatkan dalam

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, para saksi merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUNAIDI AFANDI Alias MEDI karena memiliki narkoba jenis sabu. Bahwa penangkapan tersebut bermula atas informasi bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, mendapat informasi tersebut para saksi lalu pergi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian para saksi menghampiri terdakwa lalu pada saat itu saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok ke sebelah kaki kiri terdakwa, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya lalu terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk union yang terdakwa jatuhkan tersebut lalu terdakwa buka dihadapan saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan dan didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa akui adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum;

Bahwa dalam persidangan, saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan sangat terang dan tegas menerangkan bahwa terdakwa pada saat penangkapan sedang memiliki narkoba jenis sabu dan informasi yang diperoleh saksi A. Syahril Situmorang dan saksi Jhon Daniel Tambunan adalah tentang adanya seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi memiliki Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah untuk digunakan atau dipakai sendiri.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai *Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang seharusnya diputus dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan bukan diputus dengan pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, secara logika penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur pasal 111 atau 112 dan pasal 114 UU No 35 tahun 2009. Perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat menghisap narkoba jenis sabu dapat diartikan telah menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tentunya dengan cara membeli atau diberi. Karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat menghisap narkoba jenis sabu tersebut tanpa menguasai narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa membelinya terlebih dahulu. Sehingga arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat ia menghisap, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ *bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.*

Terdakwa memang telah terbukti memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu, namun yang perlu kita pahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkoba tersebut. Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Narkoba No.35 Tahun 2009, semuanya memuat unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkoba, untuk menyalahgunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkoba, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, sehingga Mahkamah Agung dalam *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012* menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “ *bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa*”



Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum.

Bahwa Mahkamah Agung dalam surat edaran Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaran Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi, menyebutkan sebagai berikut :

"bahwa penerapan pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 103 huruf a dan huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikahanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti , bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - Kelompok metamphetamine (sabu) = 1 (satu) gram;
 - Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 (dua koma empat) gram = 8 (delapan) butir;
 - dst.....
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa /psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian unsur diatas, maka terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi termasuk kedalam katagori sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang melanggar Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung



Tahun 2015 sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, rumusannya sebagai berikut:

"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Bahwa selain surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA.

1. dst.....
2. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika.
 - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 182 ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) KUHP.
 - b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya /beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun



penuntut tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu kepada surat dakwaan.

Bahwa sesuai Yurisprudensi No. 675K/Pid/1987 Jo. putusan Mahkamah Agung No. 1671 K/Pid/1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1892 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan :*"apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya di delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, makawalaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetapdipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delikyang lebih ringan"*.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya di delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, makawalaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetapdipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delikyang lebih ringan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, kami Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim dalam perkara in casu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam Perkara Pidana Nomor : 411/Pid.Sus/2019/PN-Tjb tertanggal 21 Januari 2020 dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 1 (satu) dan Pasal 112 ayat 1 (satu) sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi dari dakwaan Primair dan Subsidaire;
4. Menyatakan terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN



diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini.

Bahwa, memori banding, Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai tersebut dibawa ini;

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu



ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI AFANDI alias MEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI AFANDI alias MEDI, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus/ kotak rokok union
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020.

Bahwa, Kontra Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah dibuka CD kosong;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 Januari 2020, Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Tjb, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, karena pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar; oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding; akan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menyangkut kualifikasi tindak pidana yang terbukti masih perlu diperbaiki dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan, dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta dengan memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan, serta dipandang tidak cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dapat dikemukakan pertimbangan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di muka, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada intinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa mengenai hukuman atau pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhadap Terdakwa, yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun, terlalu berat;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu : *"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primair yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan terbukti bagi diri Terdakwa adalah dakwaan Subsidaire yaitu : unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dijatuhi hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya, dapat dikemukakan pertimbangan bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan memuat hal-hal yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa merupakan fakta-fakta dalam persidangan yang berisi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, analisa yuridis terhadap dakwaan Primair dan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan mengalihkannya ke Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Banding Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat alasan yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Tjb, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Tjb, yang dimintakan banding tersebut harus diubah, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti yang dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pada tingkat pertama, serta persidangan pada tingkat banding Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan turunan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 Januari 2020 Nomor 441/Pid.Sus/2019/PN Tjb, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum atau amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 411/Pid.Sus/2019/PN Tjb, tanggal 21 Januari 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai perbuatan yang dinyatakan terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi tersebut diatas, tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair tersebut diatas;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Junaidi Afandi Alias Medi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus/ kotak rokok union;
 - 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami: Karto Sirait, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.dan DR. Henry Tarigan,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 24 Maret 2020, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.

ttd

DR. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Karto Sirait, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)